



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cianjur
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp4.266.169.635.470,00 bertambah sebesar Rp191.980.157.608,00 sehingga menjadi Rp4.458.149.793.078,00, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah		
	1. Semula	Rp4.211.169.635.470,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp(74.066.415.793,00)	
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp4.137.103.219.677,00
b.	Belanja Daerah		
	1. Semula	Rp4.248.669.635.470,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp181.480.157.608,00	
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp4.430.149.793.078,00
c.	Pembiayaan Daerah:		
	1. Penerimaan		
	a) Semula	Rp55.000.000.000,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp266.046.573.401,00	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp321.046.573.401,00
	2. Pengeluaran		
	a) Semula	Rp17.500.000.000,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp10.500.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan		Rp28.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto		Rp 293.046.573.401,00
	Sisa lebih pembiayaan Perubahan anggaran tahun berkenaan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan asli:		
1 Semula	Rp1.059.443.482.736,00	
2 Bertambah/(berkurang)	Rp(235.452.235.827,00)	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp823.991.246.909,00
b. Pendapatan transfer:		
1 Semula	Rp3.151.726.152.734,00	
2 Bertambah/(berkurang)	Rp153.885.820.034,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp3.305.611.972.768,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:		
1 Semula	Rp0,00	
2 Bertambah/(berkurang)	Rp7.500.000.000,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp7.500.000.000,00

Pasal4

a. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:		
1. Pajak daerah:		
a) Semula	Rp267.248.060.043,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp(30.000.000.000,00)	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp237.248.060.043,00
2. Retribusi daerah:		
a) Semula	Rp52.611.191.385,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp(22.891.411.577,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp29.719.779.808,00
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:		
a) Semula	Rp25.152.779.924,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp(14.952.424.081,00)	

	Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan		Rp10.200.355.843,00
4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:		
	a) Semula	Rp714.431.451.384,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp(167.608.400.169,00)	
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan		Rp546.823.051.215,00
b.	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:		
	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;		
	a) Semula	Rp2.908.708.355.000,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp6.072.542.114,00	
	Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusatsetelahperubahan		Rp2.914.780.897.114,00
	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah:		
	a) Semula	Rp243.017.797.734,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp147.813.277.920,00	
	Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan		Rp390.831.075.654,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:		
	1. Pendapatan hibah:		
	a) Semula	Rp0,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp7.500.000.000,00	
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp7.500.000.000,00
	2. Dana darurat:		
	a) Semula	Rp0,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp0,00

3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

a) Semula	Rp0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:		
1. Semula	Rp3.158.194.697.963,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp86.000.525.512,00	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp3.244.195.223.475,00
b. Belanja modal:		
1. Semula	Rp311.165.086.664,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp90.613.701.048,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp401.778.787.712,00
c. Belanja tidak terduga:		
1. Semula	Rp60.796.475.243,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp(25.648.966.156,00)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp35.147.509.087,00
d. Belanja transfer:		
1. Semula	Rp718.513.375.600,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp30.514.897.204,00	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp749.028.272.804,00



Pasal 6

(1) belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

1. Belanja pegawai:

1. Semula	Rp1.464.659.217.120,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp(33.259.082.673,00)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp1.431.400.134.447,00

2. Belanja barang dan jasa:

1. Semula	Rp1.603.951.415.843,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp89.595.317.497,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp1.693.546.733.340,00

3. Belanja bunga:

1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp0,00

4. Belanja subsidi:

1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp1.433.425.000,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp1.433.425.000,00

5. Belanja hibah:

1. Semula	Rp85.114.065.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp22.500.815.688,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp107.614.880.688,00

6. Belanja bantuan sosial:

1. Semula	Rp4.470.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp5.730.050.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp10.200.050.000,00

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiriatas:

1. Belanja Modal Tanah:		
a) Semula	Rp0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp6.443.201.000,00	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp6.443.201.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:		
a) Semula	Rp110.164.511.024,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp32.365.482.382,00	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp142.529.993.406,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:		
a) Semula	Rp56.272.961.940,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp16.251.319.897,00	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp72.524.281.837,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi:		
a) Semula	Rp114.114.848.200,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp40.913.440.919,00	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp155.028.289.119,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:		
a) Semula	Rp30.112.765.500,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp(4.859.743.150,00)	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp25.253.022.350,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya:		
a) Semula	Rp500.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp(500.000.000,00)	
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan		Rp00,00

(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
	1. Semula	Rp60.796.475.243,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp(25.648.966.156,00)	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp35.147.509.087,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 huruf d, terdiri atas:		
	1. Belanja bagi hasil:		
	a) Semula	Rp12.684.625.300,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp10.676.197.204,00	
	Jumlah belanja bagi hasil etelah perubahan		Rp23.360.822.504,00
	2. Belanja bantuan keuangan:		
	a) Semula	Rp705.828.750.300,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp19.838.700.000,00	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp725.667.450.300,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan:		
	1. Semula	Rp55.000.000.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp266.046.573.401,00	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelahperubahan		Rp321.046.573.401,00
b.	Pengeluaran pembiayaan:		
	1. Semula	Rp17.500.000.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp10.500.000.000,00	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp28.00.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya		
a) Semula	Rp55.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp266.046.573.401,00	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp321.046.573.401,0
2. Pencairan dana cadangan:		
a) Semula	Rp0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:		
a) Semula	Rp0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp0,00
4. Penerimaan pinjaman daerah:		
a) Semula	Rp0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:		
a) Semula	Rp0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp0,00



6.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan:		
	a) Semula	Rp0,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:		
1.	Pembentukan dana cadangan:		
	a) Semula	Rp0,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp10.000.000.000,00	
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp10.000.000.000,00
2.	Penyertaan modal daerah:		
	a) Semula	Rp17.500.000.000,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp500.000.000,00	
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp18.000.000.000,00
3.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:		
	a) Semula	Rp0,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo setelah perubahan		Rp0,00
4.	Pemberian pinjaman daerah:		
	a) Semula	Rp0,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
5.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan:		
	a) Semula	Rp0,00	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Cianjur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 OKtober 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 13 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 37

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT (3 /187 /2022)